

**DISPARITAS SOSIOKULTURAL LEMBAGA *TUHA PEUT* DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM KONSEPSI NEGARA KESATUAN**

**Abdullah Sani<sup>(1)</sup>, M. Yusuf Al-Qardhawy<sup>(2)</sup>**

<sup>1</sup>FISIP UIN Ar-Raniry Banda Aceh

<sup>2</sup>Fakultas hukum Hukum Universitas Jabal Ghafur Sigli

e-mail: [a.sani.usman@ar-raniry.ac.id](mailto:a.sani.usman@ar-raniry.ac.id)

---

DOI: <https://doi.org/10.47647/jsh.v7i1.2601s>

---

**ABSTRACT**

*This research aims to identify the authorities possessed by Tuha Peut and the Village Consultative Body (BPD) as well as the disparities between the two in the concept of a unitary state. This research uses a qualitative method in the form of legal norms as a legal basis which is normative juridical in nature. There are three main things that are the focus of this research, first regarding the authority possessed by Tuha Peut in Aceh as mandated in Aceh Qanun Number 10 of 2008 concerning Traditional Institutions, second regarding the authority possessed by BPD as regulated in Law Number 6 of 2014 regarding Villages and other legal norms, and third regarding the quite significant disparity between Tuha Peut and BPD. The research results show that: first, there are several disparities in authority and treatment between the Tuha Peut institution in Aceh and the BPD in other provinces in Indonesia. Some of the disparities that are quite significant include Tuha Peut being found in the gampong and at the residential level, while the BPD is only found at the gampong level. Another disparity regarding term of service, Tuha Peut is only 6 years, while BPD is 8 years. Tuha Peut does not get post-service benefits, while BPD does. Another thing is that the BPD does not have the authority to impose sanctions to remove perpetrators of violations of customs and customary law from the gampong, while Tuha Peut does.*

**Keywords :** *Authority, Tuha Peuet, Village Consultative Body, Disparity, and, Sociocultural*

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh *Tuha Peut* dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta disparitas keduanya dalam konsepsi negara kesatuan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berupa norma hukum sebagai *legal basis* yang bersifat yuridis normatif. Terdapat tiga hal utama yang menjadi fokus penelitian ini, pertama mengenai kewenangan yang dimiliki oleh *Tuha Peut* di Aceh sebagaimana diamanatkan dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat, kedua terkait kewenangan yang dimiliki oleh BPD sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan norma hukum lainnya, dan ketiga mengenai disparitas yang cukup signifikan antara *Tuha Peut* dan BPD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, terdapat beberapa disparitas kewenangan dan perlakuan antara lembaga *Tuha Peut* di Aceh dan BPD yang terdapat di provinsi-provinsi lain di Indonesia. Beberapa di antara disparitas yang cukup signifikan antara lain mengenai *Tuha Peut* yang terdapat di gampong dan di tingkat kemukiman, sedangkan BPD hanya terdapat di tingkat gampong saja. Disparitas lainnya mengenai masa tugas, *Tuha Peut* hanya 6 tahun, sedangkan BPD 8 tahun. *Tuha Peut* tidak mendapatkan tunjangan purnatugas, sedangkan BPD mendapatkannya. Hal lain adalah BPD tidak memiliki kewenangan yang dapat memberikan sanksi mengeluarkan

pelaku pelanggaran adat dan hukum adat dari gampong tersebut, sementara *Tuha Peut* memilikinya.

Kata Kunci: *Kewenangan, Tuha Peuet, Badan Permusyawaratan Desa, Disparitas, dan, Sosiokultural*

## **PENDAHULUAN**

Indonesia adalah negara yang memiliki populasi terbanyak keempat di dunia setelah Tiongkok, Rusia, dan Amerika Serikat. Indonesia juga memiliki ragam etnis, budaya, bahasa, dan agama yang tersebar di 38 provinsi dan di 514 kabupaten/kota berdasarkan data tahun 2023. Selain itu, dari luas wilayah darat dan laut yang mencapai 5.176.800 km<sup>2</sup>, jumlah keseluruhan desa/gampong hingga tahun 2023 mencapai 83.971 desa termasuk kelurahan. Di Aceh terdapat 6.517 gampong berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh tahun 2023 dari 23 kabupaten/kota.

Seiring bertambahnya gampong/desa dari tahun ke tahun, tentu memunculkan persoalan tersendiri dalam menata dan mengurus masalah-masalah yang terjadi dalam masyarakat. Problematika sosial terjadi disebabkan banyak faktor, salah satunya keributan atau konflik suami-istri. Kemudian pencurian, perkelahian/tawuran, dan berbagai kasus sosial lainnya. Semua kasus-kasus tersebut sebagiannya dapat diselesaikan oleh pihak desa atau *Tuha Peut* yang ada di kampung/desa tersebut. *Tuha Peut* atau dalam regulasi nasional dinamakan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) adalah salah satu lembaga adat yang diakui dalam sistem hukum nasional (Indonesia). Salah satu fungsi lembaga adat adalah menyelesaikan sengketa/perselesaian (problematika sosial) yang terjadi dalam masyarakat. Dalam terminologi ilmu hukum perbuatan hukum ini disebut juga fungsi keadilan restoratif.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik

Indonesia pada Pasal 16 dan 18 dianggap sebagai norma yang dapat diartikan fungsi keadilan restoratif untuk mengakomodir norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat sebagai solusi sekaligus memberikan kepastian hukum terutama kemanfaatan dan keadilan masyarakat. Hal ini tidak terlepas dari salah satu sila dalam Pancasila pada Sila Keempat “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”. Artinya bahwa masyarakat diberikan kewenangan dengan cara musyawarah antar perangkat desa untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial yang terjadi di tengah kehidupan masyarakat. Kemudian Peraturan Kapolri (Perkapolri) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan *Restorative Justice* atau Keadilan Restoratif membatasi kasus-kasus yang terjadi di masyarakat yang dapat diselesaikan dengan *Restorative Justice* (RJ).

Pengertian RJ dalam Perkapolri Nomor 8 Tahun 2021 adalah “penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.” Dalam Perkapolri ini dinyatakan bahwa tidak semua perbuatan hukum dapat diselesaikan melalui perdamaian atau RJ. Hanya kasus-kasus yang memenuhi kualifikasi berikut yang dapat dilakukan RJ meliputi:

- a. tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;

- b. tidak berdampak konflik sosial;
- c. tidak berpotensi memecah-belah bangsa;
- d. tidak bersifat radikalisme dan separatisme;
- e. bukan pelaku pengulangan Tindak Pidana berdasarkan putusan pengadilan; dan
- f. bukan Tindak Pidana terorisme, Tindak Pidana terhadap keamanan dan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana terhadap nyawa orang.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif mendefinisikan tidak jauh berbeda dengan Perkapolri, yaitu “penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/Korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.” Dalam Peraturan ini disebutkan bahwa penutupan perkara demi kepentingan hukum dilakukan salah satunya dalam hal “telah ada penyelesaian perkara di luar pengadilan (*afdoening buiten process*).” Tidak semua pelanggaran hukum dapat diselesaikan di luar pengadilan, tetapi kejaksaan akan memperhatikan beberapa hal berikut:

- a. kepentingan Korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi;
- b. penghindaran stigma negatif;
- c. penghindaran pembalasan;
- d. respon dan keharmonisan masyarakat; dan
- e. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Perkara tindak pidana yang dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan

Restoratif dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut:

- a. tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- b. tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
- c. tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Berdasarkan uraian di atas dapat dikemukakan bahwa dua lembaga penegak hukum di Indonesia yaitu kepolisian dan kejaksaan memberikan kesempatan/kewenangan kepada masyarakat atau tokoh masyarakat untuk menyelesaikan kasus-kasus tertentu yang terjadi di masyarakat dengan jalan perdamaian alias tidak sampai ke meja hijau. Ini menunjukkan bahwa keberadaan *Tuha Peut* sebagai salah satu lembaga adat atau BPD diakui dalam konsepsi hukum Indonesia untuk menyelesaikan problematika sosial kendati negara ini berbentuk negara kesatuan. Hal ini dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Adat dan adat Istiadat dan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat secara tegas menyebutkan paling tidak ada 18 (delapan belas) kasus yang terjadi di masyarakat dapat diselesaikan secara kekeluargaan atau mediasi, kendati hal tersebut diatur di dalam peraturan perundang-undangan lainnya sebagai sebuah tindak pidana.

Penyelesaian secara adat atau kekeluargaan terhadap problematika sosial dilaksanakan oleh tokoh-tokoh adat yang terdiri atas:

- a. keuchik atau nama lain;
- b. imeum meunasah atau nama lain;

- c. tuha peut atau nama lain;
- d. sekretaris gampong atau nama lain; dan
- e. ulama, cendekiawan dan tokoh adat lainnya di gampong atau nama lain yang bersangkutan, sesuai dengan kebutuhan.

Berdasarkan hukum positif di atas disimpulkan bahwa, salah satu entitas kelembagaan yang diberikan tugas dan kewenangan menyelesaikan problematika sosial termasuk melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa atau Pemerintahan Desa adalah *Tuha Peut* dan BPD. *Tuha Peut* dan BPD ini diakui dalam konsepsi negara Indonesia walaupun diakui bahwa salah satu ciri atau asas negara kesatuan adalah “segenap urusan-urusan negara ini tidak dibagi antara Pemerintah Pusat (*central government*) sedemikian rupa, sehingga urusan-urusan Negara dalam Negara Kesatuan itu tetap merupakan suatu kebulatan (*eenheid*) dan bahwa pemegang kekuasaan tertinggi di negara itu adalah Pemerintah Pusat.”

Menurut M. Kusnardi dan Bintan R. Saragih bahwa “Kekuasaan yang ada di tangan pemerintah daerah merupakan mandat atau wewenang dari pusat dan tidak boleh hukum daerah bertentangan dengan hukum nasional, peraturan pusat tidak lagi memerlukan pengakuan dari daerah”. Kendati dalam konsepsi negara kesatuan modern khususnya di Indonesia pasca amandemen UUD 1945 paradigma *unity in diversity* telah berubah menjadi otonomi asimetris, namun menarik dikaji mengenai keberadaan *Tuha Peut* dan BPD dalam konsepsi negara kesatuan saat ini.

#### **RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian di pendahuluan di atas dapat dirumuskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Apa saja fungsi dan wewenang *Tuha Peut* dalam melestarikan sosiokultural di Aceh ?

2. Apa fungsi dan wewenang Badan Permusyawaratan Desa dalam melestarikan sosiokultural bangsa ?
3. Apa signifikansi disparitas fungsi, wewenang, dan perlakuan antara *Tuha Peut* dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Konsepsi Negara Kesatuan ?

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berupa norma hukum sebagai *legal basis* yang bersifat yuridis normatif. Pengertian yuridis normatif adalah “suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Penelitian ini berfokus pada norma hukum yang tertulis (*lex scriptum*) yang sudah menjadi hukum positif.

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Fungsi dan Wewenang *Tuha Peut* dalam Melestarikan Sosiokultural di Aceh**

Fungsi *Tuha Peut* secara umum dapat dideskripsikan sebagai fungsi legislasi di gampong. Selain itu juga *Tuha Peut* memiliki fungsi *budgeting* dan monitoring atau *controlling*, lebih jauh bahkan dapat berfungsi sebagai lembaga yudikatif. Istilah *Tuha Peut* terdapat dalam beberapa qanun di Aceh, antara lain: Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008, Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat, dan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh. Terdapat dua qanun yang mendefinisikan pengertian *Tuha Peut*, yaitu Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 dan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009. Berikut pengertian *Tuha Peut* yang terdapat dalam kedua qanun tersebut.

“*Tuha Peuet* gampong atau nama lain adalah unsur pemerintahan gampong yang berfungsi sebagai badan permusyawaratan gampong.”

“*Tuha Peut* Mukim atau nama lain adalah alat kelengkapan mukim yang

berfungsi memberi pertimbangan kepada imeum mukim.”

*Tuha Peut* di tingkat mukim adalah entitas yang memberi pertimbangan kepada imeum mukim, bukan seperti *Tuha Peut* di tingkat gampong yang wewenang dan fungsinya lebih besar termasuk memiliki fungsi penganggaran (*budgeting*) dan pengawasan (*controlling*), bahkan memiliki kewenangan sebagai eksekutor pelanggaran atau penegak hukum (yudiaktif). *Tuha Peut* kemukiman kendati memiliki fungsi yang tidak jauh seperti fungsi *Tuha Peut* di gampong, tetapi pada tataran praksis fungsinya kurang berjalan.

Salah satu tugas *Tuha Peut* adalah menyelesaikan perselisihan atau sengketa adat dan adat-istiadat. Para *Tuha Peut* ini menyelesaikan sengketa adat dan adat-istiadat (disebut problematika sosial atau PS) yang terjadi di wilayah mukim masing-masing bersama dengan imeum mukim, imeum chik, sekretaris mukim dan ulama, cendekiawan dan tokoh adat lainnya di mukim yang bersangkutan, sesuai dengan kebutuhan. Proses dan tata cara penyelesaian PS diserahkan kepada ketentuan adat gampong masing-masing. Artinya tidak ada cara baku atau cara khusus untuk menyelesaikan PS tersebut.

Pasal 13 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 menyebutkan bahwa problematika sosial yang dapat diselesaikan secara adat oleh *Tuha Peut* meliputi:

- a. perselisihan dalam rumah tangga;
- b. sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan *faraidh*;
- c. perselisihan antar warga;
- d. *khalwat*/mesum;
- e. perselisihan tentang hak milik;
- f. pencurian dalam keluarga (pencurian ringan);
- g. perselisihan harta *sehareukat*;
- h. pencurian ringan;
- i. pencurian ternak peliharaan;

- j. pelanggaran adat tentang ternak, pertanian, dan hutan;
- k. persengketaan di laut;
- l. persengketaan di pasar;
- m. penganiayaan ringan;
- n. pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat);
- o. pelecehan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik;
- p. pencemaran lingkungan (skala ringan);
- q. ancaman mengancam (tergantung dari jenis ancaman); dan
- r. perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat.

*Tuha Peut* adalah salah satu lembaga adat yang berfungsi “sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan penyelesaian masalah-masalah sosial kemasyarakatan.” *Tuha Peut* sebagai salah satu lembaga adat ini bersifat otonom dan independen sebagai mitra Pemerintah Aceh dan Pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan tingkatannya.

Dalam menjalankan fungsinya *Tuha Peut* berwenang: (a) menjaga keamanan, ketentraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat; (b) membantu Pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan; (c) mengembangkan dan mendorong partisipasi masyarakat; (d) menjaga eksistensi nilai-nilai adat dan adat istiadat yang tidak bertentangan dengan syari’at Islam; (e) menerapkan ketentuan adat; (f) menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan; (g) mendamaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat; dan (h) menegakkan hukum adat.

Honorarium atau kebutuhan lain *Tuha Peut* berasal dari hasil kesepakatan masing-masing gampong/desa. Artinya tidak ditentukan nominalnya oleh qanun, tetapi berdasarkan kesepakatan pemerintahan gampong dengan

perangkatnya. *Tuha Peuet* yang berada di tingkat kemukiman diangkat dan diberhentikan oleh Bupati/Walikota atas usulan Camat dari hasil musyawarah mukim. *Tuha Peut* Gampong diangkat dan diberhentikan oleh Camat atas usulan Imeum Mukim dari hasil musyawarah masyarakat gampong. Lembaga *Tuha Peut* dipimpin oleh seorang ketua dan sekretaris yang merangkap sebagai anggota.

*Tuha Peut* di tingkat gampong mempunyai tugas: (a) membahas dan menyetujui anggaran pendapatan dan belanja gampong atau nama lain; (b) membahas dan menyetujui qanun gampong atau nama lain; (c) mengawasi pelaksanaan pemerintahan gampong atau nama lain; (d) menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan gampong atau nama lain; (e) merumuskan kebijakan gampong atau nama lain bersama Keuchik atau nama lain; (f) memberi nasehat dan pendapat kepada Keuchik atau nama lain baik diminta maupun tidak diminta; dan (g) menyelesaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat bersama pemangku adat.

*Tuha Peut* di tingkat gampong berhenti atau diberhentikan apabila terdapat empat kondisi berikut, yaitu karena: (a) meninggal dunia; (b) mengajukan permohonan berhenti atas kemauan sendiri; (c) melalaikan tugasnya sebagai *Tuha Peut* dan (d) melakukan perbuatan tercela yang bertentangan dengan agama atau adat istiadat.

Tidak jauh berbeda dengan *Tuha Peut* di tingkat gampong, *Tuha Peut* di tingkat kemukiman mempunyai tugas meliputi: (a) menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan mukim; (b) merumuskan kebijakan Mukim bersama Imeum Mukim atau nama lain; (c) memberi nasehat dan pendapat kepada Imeum Mukim atau nama lain baik diminta

maupun tidak diminta; dan (d) menyelesaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat bersama pemangku adat.

Berdasarkan penjelasan di atas disimpulkan bahwa *Tuha Peut* terdapat di tingkat gampong dan di tingkat kemukiman. *Tuha Peut* ini merupakan salah satu lembaga adat yang diakui oleh hukum positif keberadaannya kendati tunjangan atau honorariumnya bukan berasal dari APBN atau APBK dan nominalnya ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan di gampong atau di kemukiman. *Tuha Peut* bersama lembaga adat lain bukan hanya dapat memberikan masukan konstruktif kepada kepala desa atau mukim, tetapi dapat menyelesaikan problematika sosial yang terjadi dalam wilayah gampong atau kemukiman masing-masing. *Tuha Peut* juga dapat mengawasi pemerintahan di wilayahnya serta dapat menampung aspirasi masyarakat terhadap segala persoalan yang terjadi di wilayah masing-masing.

### **Fungsi dan Wewenang Badan Permusyawaratan Desa dalam Melestarikan Sosiokultural Bangsa**

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Badan Permusyawaratan Desa ini bersama-sama dengan Pemerintah Desa dan unsur masyarakat desa (tokoh) dilibatkan dalam musyawarah di desa masing-masing terhadap persoalan-persoalan yang strategis dalam hal penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Persoalan atau perbuatan subjek hukum yang dinilai strategis meliputi: (a) penataan Desa; (b) perencanaan Desa; (c) kerja sama Desa; (d) rencana investasi yang masuk ke Desa; (e) pembentukan BUM (Badan Usaha Milik)

Desa; (f) penambahan dan pelepasan Aset Desa; dan (g) kejadian luar biasa.

Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur mengenai fungsi BPD, meliputi: (a) membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; (b) menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan (c) melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Pasal 31 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menegaskan, BPD mempunyai beberapa fungsi utama meliputi: (a) membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; (b) menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan (c) melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Pada Pasal 32 Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 menyebutkan beberapa fungsi BPD, meliputi: (a) menggali aspirasi masyarakat; (b) menampung aspirasi masyarakat; (c) mengelola aspirasi masyarakat; (d) menyalurkan aspirasi masyarakat; (e) menyelenggarakan musyawarah BPD; (f) menyelenggarakan musyawarah Desa; (g) membentuk panitia pemilihan Kepala Desa; (h) menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu; (i) membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; (j) melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa; (k) melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa; (l) menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan (m) melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Anggota BPD berasal dari wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis (pemilihan langsung

atau perwakilan wilayah secara proporsional). Masa keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun dihitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji, namun dalam UU Desa yang baru, masa pengabdian selama 8 tahun. Anggota BPD dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Usia pada saat dipilih sebagai anggota BPD tidak kurang dari 20 tahun atau sudah/pernah menikah, dan minimal sudah menyelesaikan pendidikan di tingkat SMP atau sederajat. Jumlah anggota BPD setiap desa paling kurang 5 orang dan paling banyak 9 orang tergantung dengan jumlah penduduk dan luas wilayah desa. Semua anggota BPD yang terpilih ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota. Struktur personalia di lembaga BPD terdiri dari 1 orang ketua, 1 orang wakil ketua dan 1 orang sekretaris yang dipilih secara musyawarah antar mereka.

Lembaga BPD memiliki beberapa hak yang melekat, meliputi: (a) mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa; (b) menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan (c) mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Setiap anggota BPD memiliki hak berupa tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Dalam UU Desa baru hasil revisi yang disahkan pada 25 April 2024 setiap anggota BPD mendapatkan tunjangan dari anggaran pendapatan dan belanja Desa yang bersumber dari alokasi dana Desa dan besarnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Wali Kota. Anggota BPD juga mendapatkan jaminan sosial di bidang kesehatan dan

ketenagakerjaan serta mendapatkan tunjangan (uang, dan lain-lain) purnatugas 1 (satu) kali di akhir masa jabatan sesuai kemampuan Keuangan Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Salah satu hal yang menjadi keharusan bagi setiap anggota BPD yang wajib dilaksanakan adalah menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa. Artinya bahwa setiap anggota BPD wajib hukumnya menerima aspirasi masyarakat bahkan menindaklanjutinya di gampong/desa di mana mereka berdomisili. Ada tiga larangan utama bagi setiap anggota BPD, yaitu menjadi pengurus partai politik baik parlok maupun parnas dan dilarang menjadi pelaksana proyek desa serta merangkap jabatan kepala desa atau perangkat desa.

Dalam UU Desa yang baru disahkan, anggota BPD wajib memperhatikan keterwakilan perempuan paling kurang 30 (tiga puluh) persen dan masa kerjanya 8 (delapan) tahun dan hanya dapat menduduki posisi itu paling lama 2 kali (dua periode).

### **Signifikansi Disparitas Fungsi dan Wewenang antara *Tuha Peut* dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Konsepsi Negara Kesatuan**

Istilah *Tuha Peut* hanya terdapat di Provinsi Aceh, itupun tidak semua kabupaten/kota pada awalnya menggunakan istilah ini. Lembaga lain yang menggunakan *Tuha Peut* dengan sebutan Majelis *Tuha Peut* adalah di Lembaga Wali Nanggroe (LWN). Pengertian *Tuha Peut* dalam Qanun Wali Nanggroe (No. 8 Tahun 2012) adalah “majelis tinggi di bawah Lembaga Wali Nanggroe yang anggotanya dipilih oleh Komisi Pemilihan *Tuha Peut* dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Nanggroe.”

Komposisi Majelis *Tuha Peut* Wali Nanggroe dengan *Tuha Peut* di

pemerintahan gampong berbeda, baik dari segi tingkat pendidikan dan pengetahuan ilmu pengetahuan maupun kualitasnya. Dari 4 orang (jumlah minimal) anggota atau paling banyak 17 orang, paling tidak syarat utamanya adalah harus ada SDM (anggota) yang ahli dalam bidang tauhid, fikih, tasawuf, dan ilmu mantiq. Salah satu penting *Tuha Peut* Wali Nanggroe adalah “melaksanakan pemilihan Wali Nanggroe dalam Komisi Pemilihan Wali Nanggroe.”

Apabila diperhatikan regulasi *lex scriptum* baik di Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 maupun Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 dan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 serta UU Nomor 6 Tahun 2014 atau UU Desa yang telah direvisi menjadi UU Nomor 3 Tahun 2024 atau Permendagri Nomor 110 Tahun 2016, maka terlihat disparitas yang cukup signifikan antar norma-norma tersebut yang mengatur mengenai *Tuha Peut* atau Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Sedangkan kedua lembaga ini secara umum tugasnya tidak jauh berbeda. Kedua lembaga ini terdapat beberapa signifikansi disparitas antara lain:

1. *Tuha Peut* di Aceh selain berada di tingkat gampong/desa atau kelurahan, juga berada di wilayah kemukiman, sedangkan dalam UU Nomor 6 Tahun 2016 maupun UU Nomor 3 Tahun 2024 serta Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 hanya mengatur BPD berada di tingkat desa atau kelurahan saja.
2. Penetapan anggota *Tuha Peut* di tingkat gampong dilakukan oleh camat, kecuali *Tuha Peut* di tingkat kemukiman yang ditetapkan oleh bupati/walikota.
3. Pemberhentian anggota *Tuha Peut* di tingkat gampong dilakukan oleh camat atas usulan imeum mukim, sedangkan *Tuha Peut* di tingkat kemukiman diberhentikan oleh bupati/walikota.

4. Anggota *Tuha Peut* tidak mendapatkan tunjangan yang jelas, tetapi BPD memiliki tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDesa) yang bersumber dari alokasi dana desa yang besarnya ditetapkan oleh bupati/walikota.
5. Anggota *Tuha Peut* tidak mendapatkan jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan serta mendapatkan tunjangan (uang, dan lain-lain) purnatugas 1 (satu) kali di akhir masa jabatan sesuai kemampuan Keuangan Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah, sedangkan untuk anggota BPD mendapatkannya.
6. Lembaga *Tuha Peut* bukan hanya berwenang menyelesaikan perkara perdata yang terjadi dalam wilayah gampong, tetapi dapat juga menyelesaikan tindak pidana dengan kategori ringan dan pelanggaran syariat Islam khususnya terkait mesum (khalwat), sementara BPD tidak demikian.
7. *Tuha Peut* bersama lembaga adat dan adat istiadat lain dapat memberikan sanksi yang lebih tegas kepada pelaku pelanggaran adat dan adat istiadat, yakni mengeluarkan masyarakat dari gampong tempat ia berdomisili.
8. Tidak ada larangan menjadi pengurus partai politik bagi *Tuha Peut*, tetapi dilarang bagi anggota BPD.
9. Anggota *Tuha Peut* di Aceh belum memasukkan tokoh perempuan sebagai salah satu personalia di lembaga tersebut, sedangkan di BPD harus mempertimbangkan perempuan paling tidak 30 persen sebagai anggotanya.

Salah satu tugas besar *Tuha Peut* adalah menyelesaikan perselisihan atau sengketa adat dan adat-istiadat. Para *Tuha Peut* ini menyelesaikan sengketa adat dan adat-istiadat (disebut problematika sosial atau PS) yang terjadi di wilayah mukim masing-masing bersama dengan imeum mukim, imeum chik, sekretaris mukim dan ulama, cendekiawan dan tokoh adat lainnya di mukim yang bersangkutan, sesuai dengan kebutuhan. Proses dan tata cara penyelesaian PS diserahkan kepada ketentuan adat gampong masing-masing. Artinya tidak ada cara baku atau cara khusus untuk menyelesaikan PS tersebut.

#### **KESIMPULAN**

Salah satu entitas publik yang diakui keberadaannya dalam sistem hukum nasional adalah eksistensi lembaga tertentu di tingkat gampong atau desa/kelurahan yang memiliki fungsi yang tidak jauh dengan fungsi DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) yaitu *Tuha Peut* gampong di Aceh dan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) di provinsi lain di Indonesia. Kedua lembaga ini terdiri dari tokoh masyarakat yang dikenal di wilayah mereka. *Tuha Peut* di Aceh juga memiliki fungsi penegakan hukum (*law enforcement*) atau fungsi yudikatif, sedangkan secara nasional belum mengaturnya secara tegas. Terdapat disparitas yang cukup signifikan antara fungsi *Tuha Peut* dan BPD saat ini dalam sosiokultural di Indonesia.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Raja, 2003.
- Debora Sanur L, "Implementasi Kebijakan Otonomi Khusus di Aceh", *Jurnal Politica*, Vol. 11 No. 1 Mei 2020.
- Delfi Suganda, "Fungsi Strategis Tuha Peut dalam Melakukan Pengawasan dan Pencegahan Korupsi di Gampong", *Jurnal Al-*

Idarah, Vol. 2, No. 1, Januari – Juni 2018.

Kusnardi M, dan Bintang R. Saragih, *Ilmu Negara, Gaya Media Pratama*, Jakarta: 2000.

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa.

Perkapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Adat dan Adat Istiadat di Aceh.

Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh.

Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat.

Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe.

PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh.

Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.

Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat, *Metode Penelitian*, Jakarta, Mandar Maju, 2002.

Solly Lubis, M., *Hukum Tata Negara*, Bandung: Mandar Maju, 2008.

Wayan Sukarlinawati, “Fungsi Lembaga Adat dalam Meningkatkan kesejahteraan Pinandita”, *Jurnal Pendidikan Agama*, Volume 11, Nomor 1, 01 September 2021